



## BUPATI BULELENG

Singaraja, 28 Desember 2021

Kepada:

Yth . Para Camat Se- Kabupaten Buleleng.

di -

Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : ~~3731~~ /SATGASCOVID-19/XII/2021

TENTANG

LARANGAN PELAKSANAAN PESTA KEMBANG API

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
2. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 Di Provinsi Bali;

Memperhatikan:

1. Arahan Menteri Dalam Negeri Dalam Rapat Koordinasi Para Gubernur dan Bupati Se-Indonesia;
2. Hasil Koordinasi Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng, maka:

dalam rangka mencegah potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron, diminta agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melarang kegiatan pesta kembang api dalam menyambut Tahun Baru 2022;
- b. Tidak menyediakan tempat bagi pelaksanaan pesta kembang api.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Anggota Forkopimda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Kasat Pol PP Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan pengawasan;
3. Arsip.